



**PUTUSAN**

**Nomor 54/Pid.B/2018/PN Ban**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DAHA Bin BALA;**  
Tempat lahir : Bantaeng;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 25 Februari 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Beru, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap/24/III/2018, tanggal 10 Maret 2018;

Terdakwa Daha Bin Bala ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 09 Mei 2018;
3. Penuntut, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 08 Mei 2018;
4. Hakim PN, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 54/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 26 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAHA Bin BALA terbukti bersalah melakukan tindak

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Ban*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan kami melangar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, DAHA Bin BALA dengan pidana penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) bilah parang yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata parang 31,5 (tiga puluh satu koma lima) cm dan lebar mata parang 4,5 (empat koma lima) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DAHA Bin BALA pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Kp. Beru Kel. Onto Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika korban SARUNG Bin PARAPPUNG mendatangi lel. BALA dan lel. TAMPENG yang sedang mengerjakan pondasi yang berada dibelakang rumah korban dengan membawa/memegang sebilah parang lalu korban marah-marah dan melarang lel. BALA dan lel. TAMPENG untuk membuat pondasi dibelakang rumahnya karena tanah yang ada dibelakang rumah korban adalah miliknya, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara lel. BALA bersama lel. TAMPENG dan tiba-tiba terdakwa datang dari arah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang korban dengan membawa/memegang sebilah parang yang tidak bersarung kemudian menghampiri korban dan langsung menebas kearah leher korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang yang tidak bersarung yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya tetapi korban sempat melihat tebasan terdakwa lalu korban menangkis tebasan terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sehingga tebasan terdakwa terkena pada lengan kanan korban setelah itu terdakwa kembali lagi menebas kearah badan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang ditangan kanannya dan mengenai bahu kiri korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SARUNG Bin PARAPPUNG mengalami luka, sesuai dengan Surat Visum Et Revertum No. 326/RSU-BTG/03/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang dikeluarkan RSUD PROF.Dr.H.M.ANWAR MAKKATUTU yang ditandatangani oleh dr. FARLIS DELIANA WAHAB yang menerangkan pada tanggal 08 Maret 2018 telah memeriksa seseorang atas nama SARUNG Bin PARAPPUNG dan berpendapat sebagai berikut:

- ❖ Luka robek pada bahu kiri ukuran P.15 cm. L 10 cm. D. 5 cm;
- ❖ Luka robek pada lengan kanan ukuran P.10 cm L. 2 cm D. 1 cm;

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh Trauma Tajam;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BALA Bin UPA:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik sebelumnya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penangkapan terdakwa DAHA Bin BALA yang telah menganiaya Saksi SARUNG;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian saat terjadi penganiayaan itu;
- Bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Kamis (malam Jum'at), tanggal 08



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018, sekitar pukul 19.30 Wita dibelakang rumah Saksi, di Kampung Beru, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa kronologi terjadinya penganiayaan berawal ketika Saksi bersama Anak Saksi, yakni Saksi TAMPENG, sehabis mengangkat batu dari tempat lain ke tempat kejadian untuk membangun pondasi di belakang rumah Saksi. Saat itu, Saksi SARUNG mendatangi kami dengan raut wajah marah dan berdiri berhadapan kami dengan memegang lampu senter di tangan sebelah kirinya, dan sebelah parang yang tak bersarung di tangan sebelah kanannya, lalu bertanya kepada Saksi dengan nada tinggi mengenai siapa yang menyuruh Saksi membangun pondasi di tanah tersebut. kemudian, Saksi TAMPENG memberitahu Saksi SARUNG bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh Saksi melalui Adik Saksi SARUNG dan sudah terbit sertifikatnya. Namun, Saksi SARUNG tidak memercayainya dan langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah Saksi dan Saksi TAMPENG berada, namun Saksi TAMPENG berhasil memegang tangan kanan Saksi SARUNG dan mencoba meredakan amarahnya dengan mengatakan "*sadarki om karena ini sudah malam, nanti besok pagi diceritakan secara baik-baik*". Namun saat itu, Saksi SARUNG langsung memukul pipi kanan Saksi TAMPENG dengan menggunakan lampu senter yang ia pegang di tangan sebelah kirinya, kemudian Terdakwa datang dari belakang Saksi SARUNG dan berdiri dihadapan kami sambil berkata "*sadarki om*" yang dijawab oleh Saksi SARUNG "*kau juga*" lalu Saksi SARUNG mendekati Terdakwa dan langsung menebaskan parang yang dipegangnya kearah Terdakwa namun Terdakwa dapat menghindarinya, sehingga Saksi SARUNG kembali menebaskan parangnya ke badan Terdakwa, namun Terdakwa berhasil memegang mata parang tersebut, kemudian Saksi SARUNG kembali menebaskan parangnya dan Terdakwa berhasil menangkis dengan menggunakan lengan kirinya hingga melukai lengan kiri Terdakwa. selanjutnya, Terdakwa mundur dan langsung mencabut sebelah parang yang diikat di pinggang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanan, lalu menebaskan parang tersebut ke badan Saksi SARUNG, namun tebasan tersebut mengenai lengan kiri bagian dalam Saksi SARUNG, kemudian Terdakwa kembali menebaskan parang tersebut ke arah Saksi SARUNG dan mengenai bagian luar lengan kiri Saksi SARUNG hingga Saksi SARUNG terjatuh, lalu Saksi dan Saksi TAMPENG menyuruh Terdakwa untuk meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saat itu, di tempat terjadinya penganiayaan gelap karena sudah malam. Pencahayaan hanya bersumber dari lampu senter yang dibawa oleh Saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Ban



SARUNG saat itu;

- Bahwa Saksi dan keluarga, termasuk Terdakwa, bersedia untuk melakukan perdamaian terhadap Saksi SARUNG dan keluarganya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi TAMPENG Bin BALA:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik sebelumnya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan Penangkapan terdakwa DAHA Bin BALA yang telah menganiaya Saksi SARUNG;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian saat terjadi penganiayaan itu;
- Bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Kamis (malam Jum'at), tanggal 08 Maret 2018, sekitar pukul 19.30 Wita dibelakang rumah orang tua Saksi, di Kampung Beru, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kronologi terjadinya penganiayaan berawal ketika Saksi bersama Ayah Saksi, yakni Saksi BALA BIN UPA, sehabis mengangkat batu dari tempat lain ke tempat kejadian untuk membangun pondasi di belakang rumah Saksi BALA Bin UPA. Saat itu, Saksi SARUNG mendatangi kami dengan raut wajah marah dan berdiri berhadapan kami dengan memegang lampu senter di tangan sebelah kirinya, dan sebilah parang yang tak bersarung di tangan sebelah kanannya, lalu bertanya kepada Saksi BALA Bin UPA dengan nada tinggi mengenai siapa yang menyuruh Saksi BALA Bin UPA membangun pondasi di tanah tersebut. kemudian, Saksi memberitahu Saksi SARUNG bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh Saksi BALA Bin UPA melalui Adik Saksi SARUNG dan sudah terbit sertifikatnya. Namun, Saksi SARUNG tidak mempercayainya dan langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah Saksi dan Saksi BALA Bin UPA berada, namun Saksi berhasil memegang tangan kanan Saksi SARUNG dan mencoba meredakan amarahnya dengan mengatakan "sadarki om karena ini sudah malam, nanti besok pagi diceritakan secara baik-baik". Namun saat itu, Saksi SARUNG langsung memukul pipi kanan Saksi dengan menggunakan lampu senter yang ia pegang di tangan sebelah kirinya, kemudian Terdakwa datang dari belakang Saksi SARUNG dan berdiri dihadapan kami sambil berkata "sadarki om" yang dijawab oleh Saksi SARUNG "kau juga" lalu Saksi SARUNG mendekati Terdakwa dan langsung menebaskan parang yang dipegangnya kearah Terdakwa namun Terdakwa dapat menghindarinya, sehingga Saksi SARUNG kembali menebaskan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Ban



parangnya ke badan Terdakwa, namun Terdakwa berhasil memegang mata parang tersebut, kemudian Saksi SARUNG kembali menebaskan parangnya dan Terdakwa berhasil menangkis dengan menggunakan lengan kirinya hingga melukai lengan kiri Terdakwa. selanjutnya, Terdakwa mundur dan langsung mencabut sebilah parang yang diikat di pinggang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanan, lalu menebaskan parang tersebut ke badan Saksi SARUNG, namun tebasan tersebut mengenai lengan kiri bagian dalam Saksi SARUNG, kemudian Terdakwa kembali menebaskan parang tersebut ke arah Saksi SARUNG dan mengenai bagian luar lengan kiri Saksi SARUNG hingga Saksi SARUNG terjatuh, lalu Saksi dan Saksi BALA Bin UPA menyuruh Terdakwa untuk meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa saat itu, di tempat terjadinya penganiayaan gelap karena sudah malam. Pencahayaan hanya bersumber dari lampu senter yang dibawa oleh Saksi SARUNG saat itu;
  - Bahwa Saksi tidak meleraikan perkelahian Terdakwa dengan Saksi SARUNG saat itu karena takut terkena parang;
  - Bahwa akibat perkelahian tersebut, Saksi SARUNG sempat dirawat di RSUD Bantaeng, namun Saksi tidak mengetahui untuk berapa lama. Sedangkan Terdakwa sendiri, hanya mendapat perawatan di puskesmas setempat selama 2 (dua) hari untuk luka yang dideritanya;
  - Bahwa Saksi dan keluarga, termasuk Terdakwa, bersedia untuk melakukan perdamaian terhadap Saksi SARUNG dan keluarganya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi SARUNG Bin PARAPPUNG:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik sebelumnya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan perangkapan terdakwa DAHA Bin BALA yang telah menganiaya Saksi;
- Bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Kamis (malam Jum'at), tanggal 08 Maret 2018, sekitar pukul 19.30 Wita di Kampung Beru, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kronologi terjadinya penganiayaan berawal ketika Saksi mendatangi Saksi BALA Bin UPA dan Saksi TAMPENG yang sedang mengerjakan pondasi dibelakang rumah Saksi BALA Bin UPA. Lalu Saksi melarang Saksi TAMPENG untuk membuat pondasi di lokasi tersebut karena Saksi merasa bahwa tanah yang dibangun pondasi oleh Saksi BALA Bin UPA dan Saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Ban



TAMPENG masih merupakan tanah milik Saksi. kemudian Saksi dan Saksi TAMPENG berdebat hingga Saksi TAMPENG memegang tangan kiri Saksi, lalu Saksi berbalik arah untuk melepaskan pegangannya, namun Saksi BALA Bin UPA langsung memeluk Saksi dari belakang hingga Saksi tidak dapat melakukan perlawanan, dan secara tiba-tiba, Terdakwa datang dari belakang Saksi dengan membawa parang lalu berdiri dihadapan Saksi, kemudian mengarahkan parang yang dibawanya ke arah leher Saksi dengan menggunakan tangan kanan, namun Saksi berhasil menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan Saksi, akan tetapi melukai lengan kanan Saksi. Kemudian, Terdakwa kembali mengarahkan parangnya ke arah badan Saksi dan melukai lengan kiri bagian atas Saksi hingga Saksi terjatuh. Saat bersamaan, Saksi mendengar Saksi TAMPENG dan Saksi BALA Bin UPA menyuruh Terdakwa untuk meninggalkan tempat tersebut. tak lama kemudian, Saksi melihat Anak Saksi (Saksi TIMANG) berteriak meminta pertolongan, hingga banyak warga yang berkerumun di tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka pada lengan kiri bagian bawah, dan lengan kiri bagian atas, hingga mendapat perawatan selama 4 (empat) hari di RSUD Bantaeng;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut, tidak ada keluarga Terdakwa yang datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf maupun memberikan biaya pengobatan;
  - Bahwa Saksi tidak bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi;
  - Bahwa barang bukti berupa parang yang saat ini diperlihatkan bukan merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa pada malam itu parang yang digunakan pada malam itu merupakan jenis parang Malaysia/Tana Toraja (Tator);
  - Bahwa Saksi tidak membawa lampu senter dan parang saat mendatangi Saksi TAMPENG dan Saksi BALA Bin UPA malam itu;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. **Saksi SANIA Binti RABANA:**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik sebelumnya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan Penangkapan terdakwa DAHA Bin BALA yang telah menganiaya Saksi SARUNG;
- Bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Kamis (malam Jum'at), tanggal 08 Maret 2018, sekitar pukul 19.30 Wita di Kampung Beru, Kelurahan Onto,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Ban



Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti mengenai bagaimana penganiayaan itu terjadi, karena Saksi sedang menonton televisi di rumah Saksi saat itu. Tiba-tiba Saksi mendengar suara ribut dibelakang rumah Saksi BALA Bin UPA, sehingga Saksi mendatangi sumber suara. Berjarak 2 (dua) meter sebelum Saksi tiba di tempat, Saksi melihat Terdakwa mendatangi Saksi SARUNG dari belakangnya lalu berdiri dihadapan Saksi SARUNG dan langsung menebas lengan kiri Saksi SARUNG dengan menggunakan sebilah parang tak bersarung yang dibawa dengan tangan kanannya. Saat itu, Saksi melihat Saksi BALA Bin UPA memegang lengan kiri Saksi SARUNG dengan kedua tangannya, sementara Saksi TAMPENG memeluk Saksi SARUNG dari belakang. Kemudian Saksi berlari ke samping rumah Saksi untuk meminta pertolongan. Tak lama kemudian, Anak dari Saksi SARUNG, yakni Saksi TIMANG datang dan langsung menolong Saksi SARUNG, hingga tempat tersebut dikerumuni warga. Selanjutnya, Saksi membantu Saksi TIMANG membawa Saksi SARUNG ke RSUD Bantaeng untuk mendapat perawatan;
- Bahwa saat itu, di tempat terjadinya penganiayaan gelap, karena hari sudah malam. Namun, Saksi masih dapat melihat bahwa Terdakwa memarangi Saksi SARUNG;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi SARUNG membawa parang saat itu, Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 5. **Saksi TIMANG Binti SARUNG:**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik sebelumnya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penangkapan terdakwa DAHA Bin BALA yang telah menganiaya Ayah Saksi, yakni Saksi SARUNG;
- Bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Kamis (malam Jum'at), tanggal 08 Maret 2018, sekitar pukul 19.30 Wita di Kampung Beru, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti mengenai bagaimana penganiayaan itu terjadi, karena Saksi sedang di rumah Saksi saat itu. Tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan yang mengatakan bahwa Ayah Saksi, yakni Saksi SARUNG telah meninggal, sehingga Saksi langsung berlari menuju sumber suara, yang ternyata lokasinya hanya berjarak 4 (empat) rumah dari rumah Saksi, dan melihat Saksi SARUNG sudah terbaring

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Ban



berlumuran darah dan mengalami luka tebas pada lengan kiri bagian atas dan lengan kanan bagian bawahnya. Selanjutnya, Saksi bersama Saksi SANIA dan keluarga membawa Saksi SARUNG ke RSUD Bantaeng untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Ayah Terdakwa dengan Saksi SARUNG memang ada masalah tanah sebelumnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, tidak ada keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf maupun memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi maupun keluarga Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 6. Saksi CUKLA Bin TAKBINDUNG:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik sebelumnya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan Penangkapan terdakwa DAHA Bin BALA yang telah menganiaya Saksi SARUNG;
- Bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Kamis (malam Jum'at), tanggal 08 Maret 2018, sekitar pukul 19.30 Wita di Kampung Beru, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti mengenai bagaimana penganiayaan itu terjadi. Saat itu, ketika Saksi sedang berada di rumah teman Saksi yang letaknya tidak jauh dari tempat kejadian, Saksi mendengar suara ribut, sehingga Saksi mendatangi lokasi dan melihat Saksi SARUNG sedang mengangkat keatas parang tak bersarung yang dibawanya dengan menggunakan tangan kanan ke arah Saksi BALA Bin UPA, kemudian Saksi TAMPENG langsung memegang tangan Saksi SARUNG. Saat itulah, Saksi pergi meninggalkan tempat dan melaporkan kepada Terdakwa bahwa Ayah dan saudaranya sedang bertengkar dengan Saksi SARUNG. Setelah melaporkan hal tersebut, Saksi kembali ke rumah teman Saksi, tanpa mengetahui apa yang terjadi selanjutnya;
- Bahwa kondisi tempat terjadinya penganiayaan saat itu gelap, karena hari sudah malam;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) bagi dirinya, meskipun Majelis telah



memberikan kesempatan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik sebelumnya;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi SARUNG Bin PARAPPUNG;
- Bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Kamis (malam Jum'at), tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 Wita di Kampung Beru, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kronologi terjadinya penganiayaan berawal ketika Saksi CUKLA mendatangi rumah Terdakwa dan mengatakan "Saksi SARUNG dan Saksi TAMPEG sedang berselisih paham", lalu Terdakwa menjawab "kamu jalan duluan saja". Kemudian Saksi CUKLA pergi meninggalkan rumah Terdakwa, sementara Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah parang bersarung, lalu Terdakwa aikatkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa. selanjutnya, Terdakwa menuju rumah Saksi BALA Bin UPA dan mendengar suara ribut dibelakang rumah Saksi BALA Bin UPA, sehingga Saksi mendatangi suara tersebut dan melihat Saksi SARUNG sedang marah-marah kepada Saksi TAMPENG dan Saksi BALA Bin UPA sambil mengayunkan parang tak bersarung yang dibawanya dengan tangan kanan ke arah Saksi BALA Bin UPA dan melarang Saksi BALA Bin UPA memasang pondasi di tanah tersebut. kemudian Terdakwa mendatangi Saksi SARUNG dari arah belakangnya dan berdiri dihadapan Saksi SARUNG untuk mencoba menenangkannya, akan tetapi saksi SARUNG semakin marah lalu melepaskan parangnya ke arah badan Terdakwa, namun Terdakwa berhasil menghindar dan langsung memegang bagian atas mata parang Saksi SARUNG, lalu Saksi SARUNG memutar parang yang ia pegang dan menariknya dari pegangan Terdakwa hingga terlepas. Selanjutnya, Saksi SARUNG kembali melepaskan parang yang dipegangnya dengan tangan kanan ke arah badan Terdakwa, namun Terdakwa berhasil menghindarinya, sehingga Saksi SARUNG kembali melepaskan parang tersebut ke arah leher Terdakwa, tetapi Terdakwa menangkis tebasan tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga melukai pergelangan tangan kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa mundur, lalu mencabut sebilah parang, yang Terdakwa bawa, dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa menuju saksi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Ban



SARUNG dan menebaskan parang tersebut ke arah Saksi SARUNG. Pada saat bersamaan, saksi SARUNG juga menebaskan parangnya ke arah Terdakwa, namun tebasan Terdakwa lebih dulu melukai tangan kanan bagian dalam Saksi SARUNG. Kemudian Terdakwa kembali menghuskan parang yang Terdakwa pegang ke arah badan Saksi SARUNG hingga melukai lengan kiri bagian atas Saksi SARUNG, sehingga Saksi SARUNG mundur lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, baik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah mendatangi rumah Saksi SARUNG untuk meminta maaf atau memberikan biaya pengobatan kepada Saksi SARUNG;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bersedia berdamai dengan saksi SARUNG maupun keluarganya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor 326/RSU-BTG/03/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang dikeluarkan RSUD PROF.Dr.H.M.ANWAR MAKKATUTU yang ditandatangani oleh dr. FARLIS DELIANA WAHAB yang menerangkan pada tanggal 08 Maret 2018 telah memeriksa seseorang atas nama SARUNG Bin PARAPPUNG dan berpendapat sebagai berikut : Luka robek pada bahu kiri ukuran P.15 cm. L 10 cm. D. 5 cm dan Luka robek pada lengan kanan ukuran P.10 cm. L 2 cm. D. 1 cm;

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh Trauma Tajam;

Menimbang, bahwa para saksi-saksi, terdakwa membenarkan hasil Visum et repertum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah parang yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata parang 31,5 cm dan lebar mata parang 4,5 cm;

Menimbang, bahwa para saksi-saksi, terdakwa membenarkan barang bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar jam 19.30 wita di Kampung Beru Kelurahan Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, terdakwa telah menebas saksi SARUNG Bin PARAPPUNG pada



bagian bawah lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menebas lengan kiri bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) Bilah parang yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata parang 31,5 cm dan lebar mata parang 4,5 cm yang berhunus dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa benar akibat dari dari perbuatan terdakwa, saksi SARUNG Bin PARAPPUNG mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor 326/RSU-BTG/03/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang dikeluarkan RSUD PROF.Dr.H.M.ANWAR MAKKATUTU yang ditandatangani oleh dr. FARLIS DELIANA WAHAB yang menerangkan pada tanggal 08 Maret 2018 telah memeriksa seseorang atas nama SARUNG Bin PARAPPUNG dan berpendapat sebagai berikut : Luka robek pada bahu kiri ukuran P.15 cm. L 10 cm. D. 5 cm dan Luka robek pada lengan kanan ukuran P.10 cm. L 2 cm. D. 1 cm;

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh Trauma Tajam;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mendapat perawatan selama 4 (empat) hari di RSUD Bantaeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang Menyebabkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subyek hukum person atau badan hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yang mana apabila dikaitkan dengan perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang lain telah menunjuk pada diri terdakwa



terdakwa DAHA BIN BALA sebagai orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan di persidangan setelah ditanyakan kepada yang bersangkutan, ternyata identitas Terdakwa sesuai seperti yang tertulis sebagai identitas Terdakwa dalam berkas perkara ini dan juga di persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta Terdakwa menyatakan dirinya sehat, sehingga terbukti bahwa Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah Terdakwa bersalah dalam kasus ini harus dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Melakukan Penganiayaan, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Memorie van Toelichting dijelaskan bahwa undang-undang tidak merumuskan dengan khusus dan jelas mengenai istilah penganiayaan (*mishandeling*) sehingga secara baku belum bisa disepakati bersama bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan yang dimaksud, tetapi walaupun demikian untuk memberikan acuan terhadap peristilahan tersebut, doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang penitik beratannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan Visum Et Repertum diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar jam 19.30 wita di Kampung Beru Kelurahan Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, terdakwa telah menebas saksi SARUNG Bin PARAPPUNG pada bagian bawah lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menebas lengan kiri bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) Bilah parang yang berhulu dan bersarung dengan panjang

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Ban*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata parang 31,5 cm dan lebar mata parang 4,5 cm yang berahunus dengan menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa akibat dari dari perbuatan terdakwa, saksi SARUNG Bin PARAPPUNG mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor 326/RSU-BTG/03/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang dikeluarkan RSUD PROF.Dr.H.M.ANWAR MAKKATUTU yang ditandatangani oleh dr. FARLIS DELIANA WAHAB yang menerangkan pada tanggal 08 Maret 2018 telah memeriksa seseorang atas nama SARUNG Bin PARAPPUNG dan berpendapat sebagai berikut : Luka robek pada bahu kiri ukuran P.15 cm. L 10 cm. D. 5 cm dan Luka robek pada lengan kanan ukuran P.10 cm. L 2 cm. D. 1 cm;

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh Trauma Tajam;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi SARUNG Bin PARAPPUNG di dalamnya sudah menunjukkan adanya suatu perbuatan yang telah menimbulkan luka atau rasa sakit, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan yang dimaksud telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur Menyebabkan Luka Berat:

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Menyebabkan luka berat", Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah mengenai akibat yang timbul dari suatu perbuatan yang dilakukan dan akibat ini mempunyai hubungan *causalverband* dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Luka Berat" menurut pasal 90 KUHP adalah luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai panca indra, cacat berat, lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas telah nyata akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SARUNG Bin PARAPPUNG mengalami Luka robek pada bahu kiri ukuran P.15 cm. L 10 cm. D. 5 cm dan Luka robek pada lengan kanan ukuran P.10 cm. L 2 cm. D. 1 cm sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum Nomor 326/RSU-BTG/03/III/2018 tanggal 13

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 yang dikeluarkan RSUD PROF.Dr.H.M.ANWAR MAKKATUTU yang ditandatangani oleh dr. FARLIS DELIANA WAHAB;

Menimbang, bahwa melihat luka yang dialami oleh saksi SARUNG Bin PARAPPUNG serta dihubungkan dengan definisi luka berat sebagaimana termuat dalam Pasal 90 KUHP serta keterangan saksi SARUNG Bin PARAPPUNG sendiri dipersidangan menurut Majelis luka yang dialami oleh saksi SARUNG Bin PARAPPUNG tersebut dapat dikategorikan luka berat oleh karena luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut serta saksi SARUNG Bin PARAPPUNG sendiri telah nyata tidak cakap lagi melakukan pekerjaan kesehariannya sehingga terhadap unsur ini Majelis berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi adanya, oleh karena itu menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal itu terbukti dari keadaan Terdakwa yang sedang tidak sakit ingatan, berarti Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya dan pantas untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut lebih lama dari masa penahanannya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 46 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berupa 1 (satu) Bilah parang yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata parang 31,5 cm dan lebar mata parang 4,5 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena dalam bertindak menggunakan kekerasan;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi SARUNG Bin PARAPPUNG telah tidak cakap lagi melakukan pekerjaan kesehariannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan terbukti bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya seperti yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DAHA BIN BALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Menyebabkan Luka Berat**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata parang 31,5 cm dan lebar mata parang 4,5 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Ban



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018, oleh kami, KARSENA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, WAODE SANGIA, S.H., dan DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh OKTAVIANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, dihadiri oleh RINI WJAYA, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

WAODE SANGIA, S.H.

Ttd.

KARSENA, S.H., M.H.

Ttd.

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

OKTAVIANI, S.H.